



**P U T U S A N**

**Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **RIDHO CATUR FAZRI SIREGAR bin RIZAL BAHRI SIREGAR;**

Tempat Lahir : Bandar Lampung;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/3 Maret 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Buru Gang Teratai Nomor 45, RT/RW 008/000, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

II. Nama : **ADHI SUHARYADI bin ACHMAD ANSORI;**

Tempat Lahir : Bandar Lampung;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/1 Oktober 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ikan Paus LK. 1, RT/RW 016/000, Kelurahan Pesawaran, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

III. Nama : **ANDIKA SUKMAJATI bin WAWAN;**

Tempat Lahir : Banyumas;

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/14 Februari 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Karangklesem, RT/RW 002/001,  
Karangklesem, Kecamatan Pekuncen,  
Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja;

IV. Nama : **MUHAMMAD RONALD bin MEGA AGUNG;**

Tempat Lahir : Bandar Lampung;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/27 Juli 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum Bukit Bilabong Jaya Blok H 1 Nomor 6,  
RT/RW 002/000, Kelurahan Bilabong Jaya,  
Kecamatan Langkapura, Kota Bandar  
Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja;

V. Nama : **SIGIT SUPRIADI bin SUJUD WAHYUDI;**

Tempat Lahir : Bandar Lampung;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/4 Maret 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Teratai Gang Pesona Lk. 1, RT. 03,  
Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

VI. Nama : **YOZA TRIAS HADI ANANTA bin JOKO  
SUSILO;**

Tempat Lahir : Bandar Lampung;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/8 Mei 1998;

*Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kp. Teluk Jaya LK. II, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

VII. Nama : **DEWI PUSPITASARI binti SUTARNO;**

Tempat Lahir : Sleman;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/8 Januari 2000;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum Taman Wallet Blok SK 2 Nomor 41, RT. 001 RW. 014, Kelurahan/Desa Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

VIII. Nama : **JESICA SILVIA binti ENDANG HERMAWAN;**

Tempat Lahir : Tangerang;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/5 November 1999;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum Rajeg Pratama Blok C 01/35, RT/RW 003/000, Kelurahan Suka Tani, Kecamatan Rajeg, Provinsi Banten;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

*Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII) tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Khusus untuk Terdakwa V tersebut ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 dan dilakukan pengalihan penahanan menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :** Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :** Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 7 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIDHO CATUR FAZRI SIREGAR bin RIZAL BAHRI SIREGAR, Terdakwa II. ADHI SUHARYADI bin ACHMAD ANSORI, Terdakwa III. ANDIKA SUKMAJATI bin WAWAN, Terdakwa IV. MUHAMMAD RONALD bin MEGA AGUNG, Terdakwa V. SIGIT SUPRIADI bin SUHUD WAHYUDI, Terdakwa VI. YOZA TRIAS HADI ANANTA bin JOKO SUSILO, Terdakwa VII. DUWI PUSPITASARI binti

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023



SUTARNO, Terdakwa VIII. JESICA SILVIA binti ENDANG HERMAWAN bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kami yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RIDHO CATUR FAZRI SIREGAR bin RIZAL BAHRI SIREGAR, Terdakwa II. ADHI SUHARYADI bin ACHMAD ANSORI, Terdakwa III ANDIKA SUKMAJATI bin WAWAN, Terdakwa IV MUHAMMAD RONALD bin MEGA AGUNG, Terdakwa VI. YOZA TRIAS HADI ANANTA bin JOKO SUSILO, Terdakwa VII. DUWI PUSPITASARI binti SUTARNO, Terdakwa VIII. JESICA SILVIA binti ENDANG HERMAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar menjalani pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa V. SIGIT SUPRIADI bin SUHUD WAHYUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - (1) Disita dari Terdakwa RIDHO CATUR FAZRI SIREGAR bin RIZAL BAHRI SIREGAR pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua barang-barang atau dokumen berupa:

*Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 5 (lima) buah Personal Computer (PC) dengan merek 1 (satu) Unit PC merek Lenovo warna hitam, 2 (dua) unit yang digunakan Terdakwa untuk mempromosikan situs vivamaster78 melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan TikTok, dan juga membalas pesan yang masuk dalam fitur Chat dalam situs vivamaster78;
- b. 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO 1938 berwarna Hitam dengan IMEI 1 : 869701045055673 IMEI 2 : 869701045055665;
- c. 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y15 berwarna Biru dengan IMEI 1 : 869470054822197 IMEI 2 : 869470054822189;

Dirampas untuk Negara;

- d. 1 (satu) akun *Whatsapp* dengan nomor 08992681739;
  - e. 1 (satu) akun *Whatsapp* dengan nomor 085761825086;
  - f. 1 (satu) buah Akun Instagram dengan nama vivamaster78--official;
  - g. 1 (satu) buah Akun Instagram dengan nama vivamaster78;
  - h. 1 (satu) buah Akun Facebook dengan nama VivaMaster;
- Dilakukan pemutusan akses terhadap akun tersebut;
- i. 1 (satu) buah Sim Card dengan Provider Telkomsel dengan nomor 0821-8243-0702;
  - j. 1 (satu) buah simcard provider TRI dengan nomor 08992681739;
  - k. 1 (satu) buah simcard provider INDOSAT dengan nomor 085761825086;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- (2) Disita dari Terdakwa ADHI SUHARYADI bin ACHMAD ANSORI pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua barang-barang atau dokumen berupa:

- a. 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE 7 warna hitam dengan nomor IMEI 355825081143233;

Dirampas untuk Negara;

- b. 1 (satu) buah akun *Whatsapp* pribadi dengan nomor 0896-6005-4422;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah akun *Whatsapp* Bisnis dengan nomor 0895-3211-32006;
- d. 1 (satu) buah akun Instagram pribadi dengan nama @meleeet;
- e. 1 (satu) buah akun Instagram bisnis Vivamaster78 akun dengan nama @maxwin.inmax.;
- f. 1 (satu) buah akun Instagram bisnis Vivamaster78 dengan nama @poppppppppppppppppppppppppppppp;
- g. 1 (satu) buah akun Instagram bisnis usaha ikan cupang dengan nama @demon\_bettaempire;
- h. 1 (satu) buah akun Instagram pribadi dengan nama @eror33251 namun sudah tidak terpakai;
- i. 1 (satu) akun Facebook dengan nama Maxwin Inmax;
- j. 1 (satu) akun Twitter Pribadi dengan nama m33let;
- k. 1 (satu) akun Tiktok dengan nama @m33let;
- l. 1 (satu) akun Tiktok Bisnis dengan nama @maxwin.inmax;
- m. 1 (satu) akun email dengan nama meleeeet@gmail.com;

Dilakukan pemutusan akses terhadap akun tersebut;

- (3) Disita dari Terdakwa ANDIKA SUMAJATI RUSLI bin WAWAN SUPRIYADI pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua barang-barang atau dokumen berupa:
- a. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO jenis F11 warna ungu dengan nomor IMEI 1: 866988047358030, IMEI 2: 866988047358022;

Dirampas untuk Negara;

- b. 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama dika\_gc;
- c. 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama nonaayudewi;
- d. 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama pola.jitu.maxwins.;
- e. 1 (satu) buah akun *WhatsApp* dengan nomor 0858-7973-1356;
- f. 1 (satu) buah akun email dengan nama andika12sukma12@gmail.com;
- g. 1 (satu) buah simcard provider Indosat dengan nomor 0857-1444-6599;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- (4) Disita dari Terdakwa MUHAMMAD RONALDO bin MEGA AGUN pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua barang-barang atau dokumen berupa:

a. 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y15 warna biru dengan IMEI 1: 863276067873655, IMEI 2: 863276067873648;

Dirampas untuk Negara;

b. 1 (satu) buah simcard provider XL dengan nomor 0878-5452-7366;

c. 1 (satu) buah akun *WhatsApp* dengan nomor 0878-5452-7366;

d. 1 (satu) akun email dengan nama galif6232@gmail.com dengan password sudah diganti oleh Penyidik xxxxxx (Rahasia);

e. 1 (satu) akun Instagram dengan nama infoslot\_78 dengan password sudah diganti oleh Penyidik xxxxxx (Rahasia);

Dilakukan pemutusan akses terhadap akun tersebut;

- (5) Disita dari Terdakwa SIGIT SUPRIADI bin SUJUD WAHYUDI pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua barang-barang atau dokumen berupa:

a. 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE X warna hitam dengan nomor IMEI 357226097407951;

Dirampas untuk Negara;

b. 1 (satu) buah akun *whatsapp* dengan nomor 0896-5412-8692;

c. 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama sigitspd;

d. 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama infoslotgacor\_trusted;

e. 1 (satu) buah akun email dengan nama sigitspdipatenoye@gmail.com;

f. 1 (satu) buah akun email dengan nama sigitspdi@gmail.com;

g. 1 (satu) buah akun telegram dengan nomor 0896-5412-8692;

Dilakukan pemutusan akses terhadap akun tersebut;

h. 1 (satu) buah simcard provider Tri dengan nomor 0896-5412-8692;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Disita dari Terdakwa YOZA TRIAS HADI ANANTA bin JOKO SUSILO pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua barang-barang atau dokumen berupa:

- a. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 8663276067865552 IMEI 2 : 8663276067865545;
- b. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Note 3 Pro warna hitam dengan nomor IMEI : 351665060565392;

Dirampas untuk Negara;

- c. 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama JAKSELCREW;
- d. 1 (satu) buah akun email dengan nama yosatrias9@gmail.com;

Dilakukan pemutusan akses terhadap akun tersebut;

- e. 1 (satu) buah simcard provider dengan nomor 0895-3819-65957;

Dirampas untuk dimusnahkan;

(7) Disita dari Terdakwa JESICA SILVIA binti ENDANG HERMAWAN pada hari Minggu tanggal Dua puluh empat bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua barang-barang atau dokumen berupa:

- a. 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 7A warna biru dengan nomor IMEI 1 : 868398046967427 IMEI 2 : 868398046967435;

Dirampas untuk Negara;

- b. 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama gacor\_vivamaster78;

Dilakukan pemutusan akses terhadap akun tersebut;

- c. 1 (satu) buah simcard provider XL dengan nomor 0878-8955-4293;

Dirampas untuk dimusnahkan;

(8) Disita dari Terdakwa DEWI PUSPITASARI binti SUTARNO pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua barang-barang atau dokumen berupa:

- a. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12s 2021 warna biru dengan nomor IMEI 1: 869109059301258 IMEI 2: 869109059301241;

Dirampas untuk Negara;

- b. 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama Vivamaster78hoki;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah akun email dengan nama sari9942@gmail.com;

Dilakukan pemutusan akses terhadap akun tersebut;

d. 1 (satu) buah simcard provider dengan nomor 0858-6997-4841;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 893/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 5 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RIDHO CATUR FAZRI SIREGAR bin RIZAL BAHRI SIREGAR, Terdakwa 2. ADHI SUHARYADI bin ACHMAD ANSORI, Terdakwa 3. ANDIKA SUKMAJATI bin WAWAN, Terdakwa 4. MUHAMMAD RONALD bin MEGA AGUNG, Terdakwa 5. SIGIT SUPRIADI bin SUJUD WAHYUDI, Terdakwa 6. YOZA TRIAS HADI ANANTA bin JOKO SUSILO, Terdakwa 7. DEWI PUSPITASARI binti SUTARNO, Terdakwa 8. JESICA SILVIA binti ENDANG HERMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. RIDHO CATUR FAZRI SIREGAR bin RIZAL BAHRI SIREGAR, Terdakwa 2. ADHI SUHARYADI bin ACHMAD ANSORI, Terdakwa 3. ANDIKA SUKMAJATI bin WAWAN, Terdakwa 4. MUHAMMAD RONALD bin MEGA AGUNG, Terdakwa 5. SIGIT SUPRIADI bin SUJUD WAHYUDI, Terdakwa 6. YOZA TRIAS HADI ANANTA bin JOKO SUSILO, Terdakwa 7. DEWI PUSPITASARI binti SUTARNO, Terdakwa 8. JESICA SILVIA binti ENDANG HERMAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, serta pidana denda masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan, segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Disita dari Terdakwa RIDHO CATUR FAZRI SIREGAR bin RIZAL BAHRI SIREGAR pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua barang-barang atau dokumen berupa:

- 5 (lima) buah Personal Computer (PC) dengan merek 1 (satu) Unit PC merek Lenovo warna Hitam, 2 (dua) unit yang digunakan Terdakwa untuk mempromosikan situs vivamaster78 melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan TikTok, dan juga membalas pesan yang masuk dalam fitur Chat dalam situs vivamaster78;
- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO 1938 berwarna hitam dengan IMEI 1: 869701045055673 IMEI 2: 869701045055665;
- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y15 berwarna biru dengan IMEI 1: 869470054822197 IMEI 2: 869470054822189;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) akun *Whatsapp* dengan nomor 08992681739;
- 1 (satu) akun *Whatsapp* dengan nomor 085761825086;
- 1 (satu) buah Akun Instagram dengan nama vivamaster78-officiall;
- 1 (satu) buah Akun Instagram dengan nama vivamaster78;
- 1 (satu) buah Akun Facebook dengan nama VivaMaster;

Dilakukan pemutusan akses terhadap akun tersebut;

- 1 (satu) buah Sim Card dengan Provider Telkomsel dengan nomor 0821-8243-0702;
- 1 (satu) buah simcard provider TRI dengan nomor 08992681739;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO jenis F11 warna ungu dengan nomor IMEI 1: 866988047358030, IMEI 2: 866988047358022;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama dika\_gc;
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama nonaayudewi;
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama pola.jitu.maxwins.;
- 1 (satu) buah akun *WhatsApp* dengan nomor 0858-7973-1356;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama andika12sukma12@gmail.com;
- 1 (satu) buah simcard provider Indosat dengan nomor 0857-1444-6599;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Disita dari Terdakwa MUHAMMAD RONALDO bin MEGA AGUN pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua barang-barang atau dokumen berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y15 warna biru dengan IMEI 1: 863276067873655, IMEI 2: 863276067873648;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah simcard provider XL dengan nomor 0878-5452-7366;
- 1 (satu) buah akun *WhatsApp* dengan nomor 0878-5452-7366;
- 1 (satu) akun email dengan nama galif6232@gmail.com dengan password sudah diganti oleh Penyidik xxxxxx (Rahasia);
- 1 (satu) akun Instagram dengan nama infoslot\_78 dengan password sudah diganti oleh Penyidik xxxxxx (Rahasia);

Dilakukan pemutusan akses terhadap akun tersebut;

- Disita dari Terdakwa SIGIT SUPRIADI bin SUJUD WAHYUDI pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua barang-barang atau dokumen berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek IPHONE X warna hitam dengan nomor IMEI 357226097407951;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun *whatsapp* dengan nomor 0896-5412-8692;
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama sigitspd;
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama infoslotgacor\_trusted;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama sigitspdipatenoye@gmail.com;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama sigitspdi@gmail.com;
- 1 (satu) buah akun telegram dengan nomor 0896-5412-8692;
- Dilakukan pemutusan akses terhadap akun tersebut;
- 1 (satu) buah simcard provider Tri dengan nomor 0896-5412-8692;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Disita dari Terdakwa YOZA TRIAS HADI ANANTA bin JOKO SUSILO pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua barang-barang atau dokumen berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y15s warna biru dengan nomor IMEI 1 : 8663276067865552 IMEI 2 : 8663276067865545;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Note 3 Pro warna Hitam dengan nomor IMEI : 351665060565392;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama JAKSELCREW;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama yosatrias9@gmail.com;
- Dilakukan pemutusan akses terhadap akun tersebut;
- 1 (satu) buah simcard provider dengan nomor 0895-3819-65957;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Disita dari Terdakwa JESICA SILVIA binti ENDANG HERMAWAN pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua barang-barang atau dokumen berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 7A warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 868398046967427 IMEI 2 : 868398046967435;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama gacor\_vivamaster78;
- Dilakukan pemutusan akses terhadap akun tersebut;
- 1 (satu) buah simcard provider XL dengan nomor 0878-8955-4293;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Disita dari Terdakwa DEWI PUSPITASARI binti SUTARNO pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua barang-barang atau dokumen berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12s 2021 warna Biru dengan nomor IMEI 1: 869109059301258 IMEI 2: 869109059301241;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama Vivamaster78hoki;
- 1 (satu) buah akun email dengan nama [sari9942@gmail.com](mailto:sari9942@gmail.com);

Dilakukan pemutusan akses terhadap akun tersebut;

- 1 (satu) buah simcard provider dengan nomor 0858-6997-4841;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 229/PID.SUS/2022/PT TJK tanggal 5 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 893/Pid. Sus/2022/PN Tjk tanggal 5 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Kasasi/2023/PN.Tjk *juncto* Nomor 893/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 8 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 24 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 8 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanpa tanggal Februari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judez facti* telah melakukan kekeliruan hukum yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menjatuhkan pidana yang terlalu ringan terhadap Para Terdakwa, sehingga seharusnya Para Terdakwa, dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menguatkan putusan *judez facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana “Turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa padahal berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal pada tanggal 13 Juli 2022 pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi ABDI SETIAWAN RUSLI ditemukan *handphone* yang berisikan akun Instagram @abdiyyyy untuk melakukan iklan promosi judi online dengan situs link website Jitu189;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDI SETIAWAN RUSLI mengaku bekerja sama dengan selebgram @iyakiyok dengan nama asli ANDREAS YUDA yang mengakui diperintahkan oleh RENDY dan saksi REYNALDO PRASTYO GULTOM untuk mempromosikan link judi Jitu189 dan diberi gaji oleh situs website link Judi Jitu189 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Akhirnya RENDY dan REYNALDO PRASTYO GULTOM diketahui sebagai Manager Situs website link Judi Jitu189 yang mengendalikan atau mempromosikan Judi Online Link Situs 189, Mawar189, Vivamaster78 dan situs link M.303. Sedangkan peran para Terdakwa I merupakan Leader/Manager Link judi online Vivamaster78 Link <https://web02.Vivamaster78.live>, yang membawahi 7 (tujuh) orang anak buah yang bertugas memimpin orang-orang yang bekerja sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing, Terdakwa I juga bertugas mencari orang yang follower di media sosial miliknya dan mengajak mempromosikan situs vivamaster78 melalui akun instagram pribadi Terdakwa I dengan nama akun @ridhosiregar02, akun instagram dengan nama @vivamaster78\_official dan @vivamaster\_78;

- Bahwa gambar dan video yang dibagikan di akun instagram dibuat oleh saksi FAGHMI MULYA SANJAYA dan Terdakwa I selama bekerja di website situs judi online dengan nama vivamaster78 diberi upah dari Desember 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bertanggung jawab kepada DINA SETIA selaku Direktur dan SUTANTO LIMANTO selaku pemilik (DPO). Sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII bekerja di website situs judi online dengan nama vivamaster78 yang memiliki tugas sebagai marketing link <https://web02.Vivamater78.live> yaitu menawarkan/mengajak orang-orang melalui sosial media instagram dan facebook, juga mengupload dan memposting video dan gambar/foto mempromosikan dan mengajak orang-orang bermain judi di situs Vivamaster di link <https://web02.Vivamater78.live>, dimana situs tersebut dapat diakses orang-orang di wilayah Lampung bahkan diseluruh dunia, para Terdakwa bekerja di situs judi online vivamaster78 diberi upah masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa jenis permainan yang disediakan situs judi online Vivamaster78 link <https://web02.Vivamater78.live> yaitu Sports adalah permainan judi online berupa sbobet, CMD368, BBN, Saba Sports, BTI, TFGaming, United Gaming, W Bet. Casino yang berisikan permainan judi online berupa Playtech, Vivogaming, Evolution Gaming, dll. Togel yang berisikan togel Cambodja, togel Sydney, togel China, togel Japan, togel Singapore, togel Taiwan, togel Hongkong. SLOT yang berisikan permainan online berupa PRAGMATIC PLAY, PG SOFT HABANERO,

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RTG SLOT, dll. POKER yang berisikan permainan online berupa POKERQ, IDNPOKER, HKB GAMING;

- Bahwa cara bermain judi di situs judi online vivamaster78 pertama pemain mendaftar login menggunakan akun pemain ke dalam sistem permainan judi online di link <https://web02.Vivamater78.live> kemudian pemain mendaftar terlebih dahulu setelah itu sebelum melakukan permainan melakukan deposit terlebih dahulu minimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu memasukkan saldo utama dipertaruhkan ke Dompot Digital Saldo Gim, selanjutnya memilih permainan judi dengan memainkan perjudian yang dipilih, dalam permainan judi online tersebut kita memasang taruhan minimal Rp200,00 (dua ratus rupiah) ke permainan judi yang kita pilih jika mendapatkan jackpot kemenangan maka uang taruhan akan bertambah jika kita tidak dapat jekpot maka uang taruhan kita kalah. Maka perbuatan materiil para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023





berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **30 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh

*Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Para**  
**Terdakwa.**

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

ttd./

ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Rudie, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

*Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 3546 K/Pid.Sus/2023*